

ABSTRAK

Siti Saripah (1203010148), 2024 Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Pelaksanaan *Hadhanah* Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran).

Perceraian terjadi disebabkan adanya konflik dan masalah rumah tangga. Dalam kasus perceraian, sering terjadi perdebatan mengenai hak asuh anak, dimana hukum Islam memberi pedoman bahwa ibu memiliki hak untuk mengasuh anak-anak yang belum dewasa, sementara ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan dukungannya. Namun kenyataannya di lingkungan masyarakat Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran pemenuhan hak asuh anak tersebut tidak tercapai secara optimal. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban individual dalam mengurus anak setelah perceraian juga menjadi hambatan utamanya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *hadhanah* pasca perceraian di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dan tinjauan hukum perkawinan Islam terhadap pelaksanaan *hadhanah* pasca perceraian.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori, yakni: 1) Teori Kesejahteraan anak (*Child Welfare Theory*). 2) Teori Perlindungan anak (*Child Protection Theory*). 3) Teori Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yaitu sebuah pendekatan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder yaitu referensi berupa buku-buku, jurnal, artikel, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan *hadhanah* di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak lebih banyak tidak dilakukan secara optimal oleh kedua orang tua. Seringkali tanggung jawab cenderung jatuh pada satu pihak tergantung pada kondisi emosional dan ekonomi. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama ayah dan ibu. Hak asuh anak yang belum *mumayyiz* biasanya akan jatuh kepada ibu, sementara anak yang sudah *mumayyiz* atau berusia 12 tahun dapat memilih antara ayah atau ibunya. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya bahkan setelah perceraian, dengan ayah yang bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan, kecuali ia tidak mampu maka tanggung jawab ini bisa beralih kepada ibu. Jika pemegang hak asuh tidak mampu untuk menjamin kesejahteraan anak maka dapat dipindahkan oleh pengadilan kepada kerabat yang lebih layak. Idealnya, kedua orang tua harus bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan emosional dan material anak agar dia tidak merasa diabaikan atau mengalami efek negatif dari perceraian kedua orang tuanya.

Kata Kunci: Hukum Islam; Perceraian; *Hadhanah*.